

Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 9 /PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tanya & Jawab

Q : Apakah latar belakang dikeluarkannya PBI No. 13/ 9 /PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut?

A : PBI ini dilakukan perubahan dengan dilatarbelakangi pertimbangan bahwa diperlukannya pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang menganut prinsip universal yang berlaku di perbankan, memberikan *level playing field* yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional serta diharapkan lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Q : Hal-hal prinsipil apa saja yang diatur dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?

A : PBI No. 13/ 9 /PBI/2011 mengatur hal-hal berupa:

- Kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi
- Intensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan penetapan kualitas pembiayaan apabila melebihi jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan
- Bank wajib menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
- Laporan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS

Q : Apakah pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan restrukturisasi ?

A : Pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan restrukturisasi paling banyak 1 (satu) kali, dan apabila lebih dari 1 (satu) kali maka digolongkan paling tinggi Kurang Lancar. Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya.

Q : Sejak kapan pelaporan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS dilakukan secara *on-line*, dan apakah terdapat pengecualian laporan secara *on-line* ?

A : BPRS melakukan pelaporan restrukturisasi pembiayaan secara *on-line* untuk pelaporan bulan Mei 2011 yang disampaikan bulan Juni 2011.

Sedangkan pengecualian pelaporan secara *on-line* apabila sebagai berikut :

- a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan laporan restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line*;
- b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan operasional; atau
- c. BPRS yang mengalami gangguan teknis.